

SKRIPSI
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PADA PERGURUAN TINGGI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



WAHIZZATU ZAKIYAH

NPM: 2274201073

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PADA PERGURUAN TINGGI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



WAHIZZATU ZAKIYAH

NPM: 2274201073

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 21 Juli 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Wahizzatu Zakriydh
NPM : 22.111007.74201.073
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 21 Juli 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Wahizzatu Zakriydh
NPM: 22.111007.74201.073

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahizzatu Zakiyah

NPM 2274201073

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: *Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi* ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam naskah ini, tidak terdapat karya ilmiah yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun. Selain itu, tidak ada karya atau pendapat orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang

merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 Juni 2026

Yang Menyatakan,



WAHIZZATU ZAKIYAH

NPM.2274201073

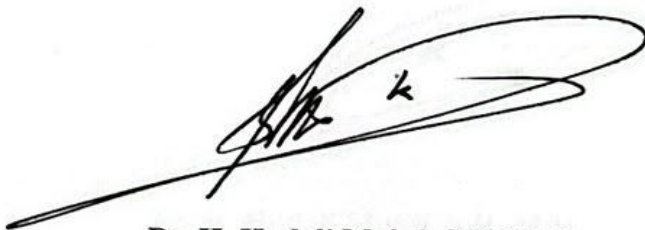
HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 2274201073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 2007.073.103



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 2274201073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun
2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
Pada Perguruan Tinggi.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 2007.073.103



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

“Terima kasih untuk diriku sendiri, you did it. Dari yang cuma bisa bilang ‘capek’ jadi yang bisa bilang ‘selesai’. Dari yang takut gagal jadi yang berani nyoba. Skripsi ini bukan akhir, ini baru loading 1% dari glow up kamu.”

Motto :

“Yang paling jauh ternyata bukan perjalanan menuju tujuan, melainkan perjalanan untuk meyakinkan diri bahwa aku mampu.”

ABSTRAKSI

Nama : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 2274201073
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. H. Rustiana, S.H., M.H.

Program Beasiswa Gratispol merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol serta mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Penata Pelayanan Operasional Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pelaksana program dan penyebaran kuesioner kepada 30 mahasiswa penerima beasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 dengan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan biaya pendidikan. Mayoritas responden menilai informasi program mudah diperoleh, persyaratan dan proses seleksi cukup jelas serta terbuka, dan program memberikan manfaat dalam meringankan biaya pendidikan. Namun, masih terdapat kendala berupa kesalahan administrasi pendaftar, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan perguruan tinggi, serta keterlambatan pencairan dana akibat miskomunikasi dengan Bank Kaltimtara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan sistem penyaluran dana agar pelaksanaan program lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Beasiswa Gratispol, Bantuan Biaya Pendidikan, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

ABSTRACT

Name : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 2274201073
Title : *The Implementation of the Gratispol Scholarship Program
Based on the Governor Regulation of East Kalimantan
Number 24 of 2025 concerning Educational Financial
Assistance for University Students.*
Instructor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
2. H. Rustiana, S.H., M.H.

The Gratispol Scholarship Program is a policy of the East Kalimantan Provincial Government aimed at improving access to higher education by providing educational financial assistance in accordance with East Kalimantan Governor Regulation Number 24 of 2025. This study aims to examine the implementation of the Gratispol Scholarship Program and identify the obstacles that hinder its implementation. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews with the Operational Service Officer of the Public Welfare Bureau (Kesra) of the Regional Secretariat of East Kalimantan Province as the program implementer, and questionnaires distributed to 30 scholarship recipients selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed qualitatively by relating the provisions of East Kalimantan Governor Regulation Number 24 of 2025 to empirical findings in the field. The results indicate that the implementation of the Gratispol Scholarship Program has generally been carried out in accordance with the applicable regulation, covering the stages of registration, data verification and validation, recipient determination, and scholarship fund disbursement. Most respondents considered the program information easily accessible, the eligibility requirements and selection process sufficiently clear and transparent, and the program beneficial in reducing students' educational expenses. However, several obstacles remain, including applicants' administrative errors, limited human resources, suboptimal socialization and coordination with higher education institutions, and delays in scholarship disbursement due to miscommunication with Bank Kaltimara. Therefore, improvements in program socialization, human resources, inter-agency coordination, and the scholarship disbursement system are necessary to ensure that the program is implemented more effectively, efficiently, transparently, and with greater legal certainty.

Keywords: Gratispol Scholarship, Educational Financial Assistance, East Kalimantan Governor Regulation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak tersusun dengan baik. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Ibu **Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam.
6. Ibu **Hj. Rustiana, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Dan seluruh keluarga besar penulis terimakasih telah mendukung penulis dalam mengejarkan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 19 Juni 2026

Penulis



Wahizzatu Zakiyah

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	ii
BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	viii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG	
 PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL	
 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN	
 TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN BIAYA	
 PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI	
 	13

A. Landasan Teori	13
1. Teori Implementasi Kebijakan	13
2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	16
3. Kriteria Penerima Program Beasiswa Gratispol	20
4. Daftar Penerima Program Beasiswa Gratispol	21
B. Landasan Faktual	22
1. Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Penerima	22
2. Penetapan dan Data Penerima Program Beasiswa Gratispol	24
3. Jumlah Penerima dan Realisasi Program	25
4. Mekanisme Penyaluran Bantuan	26
5. Hasil Kuesioner Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Gratispol ...	27
6. Jawaban Terbuka Mahasiswa	31
7. Kendala dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol	32
8. Kesesuaian Syarat Penerima dengan Pelaksanaan Program	35

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi	37
---	----

B. Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi	45
---	----

BAB IV PENUTUP50

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- a. Surat Penelitian
- b. Daftar Kuesioner
- c. Surat Balasan Penelitian
- d. Dokumentasi Penelitian
- e. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
- f. Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
- g. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung proses pembangunan di daerah. Sebagai upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan berupa bantuan biaya pendidikan melalui Program Beasiswa Gratispol. Program tersebut memiliki landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, yang menjadi dasar pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur.¹

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi seiring kemajuan zaman.²

Program Beasiswa Gratispol merupakan kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya untuk memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan program tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur yang memuat tujuan pelaksanaan program, persyaratan bagi calon penerima, mekanisme pendaftaran, proses verifikasi, penetapan penerima bantuan, hingga tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan.³

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan

¹ H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, Hlm. 27.

² Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

³ Chayitra Putri Humaira dkk., 'Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 3 (2024).

Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Peraturan ini menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol bagi mahasiswa di Kalimantan Timur yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Peraturan gubernur tersebut ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 Juni 2025.

Program Beasiswa Gratispol merupakan salah satu kebijakan strategis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi dengan mengurangi kendala yang timbul akibat biaya pendidikan, sehingga lebih banyak mahasiswa dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi.⁴

Dalam perspektif kebijakan publik, program bantuan pendidikan daerah seperti Beasiswa Gratispol merupakan bentuk affirmative policy yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Kebijakan afirmatif tersebut menjadi penting mengingat biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat berpotensi menjadi hambatan struktural bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi. Dengan demikian, keberadaan Program Beasiswa Gratispol tidak hanya berorientasi pada bantuan finansial semata, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan kesempatan pendidikan dan investasi jangka panjang pembangunan manusia di daerah.⁵

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, dibentuk Program Beasiswa Gratispol yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Peraturan Gubernur tersebut mengatur secara komprehensif mengenai tujuan program, persyaratan calon penerima, mekanisme pengajuan dan verifikasi, serta prosedur penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur. Dengan adanya Program Beasiswa Gratispol, mahasiswa asal Kalimantan Timur memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan sehingga dapat meringankan beban biaya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.⁶

⁴ Tilaar & Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

⁵ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 61–63.

⁶ M. Aditiya Azrul P, Yendra Erison, Imam Fadlli, Mugito, Bambang Amir Alhakim, 'Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Berkualitas Dan Gratis (Perintis) Bagi Mahasiswa di Kabupaten Lamongan Tahun (2022-2023)', *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 3 (2024).

Meskipun Program Beasiswa Gratispol telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi sebagai landasan normatif. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sering dijumpai adanya kesenjangan antara ketentuan hukum sebagaimana yang seharusnya (*das sollen*) dengan kondisi faktual dalam pelaksanaannya (*das sein*), sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek implementasi maupun aspek yuridis.

Namun dalam pelaksanaannya, Program Beasiswa Gratispol juga menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program secara optimal. Permasalahan yang muncul antara lain akurasi pendataan calon penerima beasiswa, transparansi proses seleksi dan verifikasi, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi, serta efektivitas pengawasan dan evaluasi program. Permasalahan tersebut menimbulkan risiko salah sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap program beasiswa daerah.

Selain itu, ditemukan indikasi adanya penetapan persyaratan kelulusan bagi mahasiswa penerima beasiswa yang dilakukan secara sepihak dan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang diatur

dalam Peraturan Gubernur dengan implementasinya dalam praktik berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Di sisi lain, minimnya sosialisasi dan transparansi informasi mengenai persyaratan, prosedur pendaftaran, tahapan seleksi, maupun jadwal pencairan seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi. Hal ini semakin diperparah dengan adanya laporan keterlambatan pencairan beasiswa yang berdampak pada kelancaran studi dan kondisi ekonomi mahasiswa penerima.

Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, serta apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi?
2. Apa kendala yang menghambat pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara, melalui kajian mengenai pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

perguruan tinggi dan mahasiswa mengenai pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol sehingga dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih optimal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan mengkaji bagaimana hukum positif, dalam hal ini Pergub Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, diimplementasikan dalam praktik dan berdampak terhadap subjek hukum yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis norma-norma yang tertulis dalam Pergub, tetapi juga mengkaji fakta empiris pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol di lapangan, termasuk permasalahan pemberatan sepihak ketentuan kelulusan, dugaan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, minimnya sosialisasi dan transparansi, serta keterlambatan pencairan beasiswa.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini berpendapat bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap

⁷ Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi.⁸ Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- 1) Efektivitas hukum.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum.
- 3) Peranan lembaga atau instansi hukum di dalam penegakan hukum.
- 4) Implementasi (pelaksanaan) peraturan hukum.
- 5) Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
- 6) Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sumber yang menyediakan informasi untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer penelitian ini bersumber dari narasumber yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol, yakni pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara program, serta mahasiswa penerima Beasiswa Gratispol di salah satu perguruan tinggi. Data primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai prosedur pelaksanaan, ketentuan kelulusan, mekanisme seleksi dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2017, Hlm. 133-144.

verifikasi, sosialisasi program, serta pengalaman penerima terkait keterlambatan pencairan beasiswa.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, serta berbagai karya ilmiah yang membahas bantuan biaya pendidikan, implementasi kebijakan, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini turut menggunakan bahan nonhukum yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa di daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan serta menunjang penyelesaian penelitian, yaitu sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pejabat Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur. Wawancara ini bertujuan memperoleh gambaran faktual tentang pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan ketentuan kelulusan, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bentuk sosialisasi dan transparansi informasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan beasiswa.

b. Penentuan Populasi dan sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol di Provinsi Kalimantan Timur. Sampel penelitian ditetapkan secara purposive, yaitu mahasiswa penerima Beasiswa Gratispol pada salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang dianggap dapat memberikan informasi relevan tentang pelaksanaan program.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan bantuan pendidikan, implementasi kebijakan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kepastian hukum. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis temuan di lapangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Tahap awal analisis dilakukan

dengan mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumen berdasarkan tema-tema tertentu, antara lain pelaksanaan ketentuan kelulusan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sosialisasi dan transparansi, serta proses pencairan beasiswa. Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 serta teori implementasi kebijakan, AUPB, kepastian hukum, dan bantuan pendidikan. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian serta memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembahasan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang menjadi kerangka dalam penelitian ini. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan dasar dilakukannya penelitian tentang pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL

**BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI**

Bab ini menguraikan landasan teori dan landasan faktual yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori memuat teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori implementasi kebijakan dan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

Selain itu, bab ini juga menyajikan landasan faktual yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pelaksana Program Beasiswa Gratispol serta hasil kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol. Data empiris tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025.

**BAB III: PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PADA PERGURUAN TINGGI**

Bab ini merupakan bab yang membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, hasil kuesioner, dan teori yang digunakan dalam penelitian sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulis ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PADA PERGURUAN TINGGI**

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial setelah suatu kebijakan ditetapkan, karena pada fase ini keputusan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata oleh instansi pemerintah dan aktor lain yang berkepentingan. Suatu kebijakan tidak dapat dinilai berhasil hanya berdasarkan kualitas penyusunannya pada tingkat konseptual. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh proses pelaksanaannya di lapangan dan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

George C. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang menjembatani antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai, sehingga fokusnya tidak hanya pada apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu dipraktikkan. Menurutnya, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi.⁹

⁹ Riske Maida Putri, Lisdiana, Arif Rahman Hakim, 'Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 1 (2023).

Keempat variabel yang dikemukakan oleh Edwards III merupakan unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi yang berlangsung dengan baik tidak akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang optimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.

Demikian pula sumber daya yang cukup tidak akan menghasilkan implementasi optimal apabila pelaksana tidak memiliki disposisi atau komitmen yang baik terhadap kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan prosedur yang berbelit juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh variabel tersebut agar dapat diketahui faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu program pemerintah.¹⁰

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai tujuan, isi, prosedur, dan standar kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Ketidakkjelasan pesan, distorsi informasi, atau ketidakkonsistenan instruksi akan menimbulkan salah tafsir dan berpotensi menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kemampuan kebijakan dalam mengatur implementasi tercermin pada kejelasan tujuan, konsistensi aturan pelaksana, mekanisme koordinasi, serta ketersediaan instrumen untuk memonitor dan menegakkan kepatuhan. Sementara itu, faktor lingkungan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dukungan publik, peran kelompok kepentingan, serta stabilitas politik yang dapat memperkuat atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan.¹¹

¹⁰ Bagir Manan dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 178–179.

¹¹ George C. Edwards III, *Implementing Public policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, 1980, Hlm. 10.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai tujuan, prosedur, serta ketentuan kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan sistem pendukung yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan aparatur dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan prosedur kerja yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan publik.

Variabel komunikasi akan menilai sejauh mana informasi mengenai persyaratan, ketentuan kelulusan, mekanisme pendaftaran, dan jadwal pencairan disampaikan secara jelas kepada mahasiswa dan perguruan tinggi. Variabel sumber daya menilai kecukupan anggaran, SDM, dan sistem pendukung di Biro Kesejahteraan Rakyat serta perguruan tinggi.¹² Disposisi pelaksana dan struktur birokrasi digunakan untuk melihat sikap pelaksana terhadap program, alur koordinasi, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan keterlambatan pencairan maupun masalah lainnya.

¹² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hlm. 115.

2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan serangkaian prinsip yang menjadi landasan bagi setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan, baik melalui tindakan maupun pengambilan keputusan. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Secara historis, AUPB berkembang dari doktrin dan praktik hukum administrasi di Belanda, kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia dan selanjutnya memperoleh pengakuan secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹³

Didalam doktrin hukum administrasi Indonesia, Jazim Hamidi menjelaskan bahwa AUPB memiliki beberapa karakteristik pokok, yaitu:

- 1) Mengandung nilai-nilai etik yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Befungsi sebagai pedoman normatif bagi pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangannya.
- 3) Menadi instrumen pengujian bagi hakim dalam peradilan tata usaha negara.
- 4) Dapat dijadikan dasar gugatan oleh warga negara yang dirugikan akibat tindakan administrasi.

Menurut Koentjoro Poerbopranoto dan S. F. Marbun, ruang lingkup AUPB mencakup berbagai asas penting, antara lain asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas keadilan dan kewajaran, asas perlindungan terhadap harapan yang wajar (legitimate expectation), serta asas kepentingan umum.¹⁴

¹³ S. Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, pp. 541-557 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

¹⁴ Marbu, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Dalam perkembangan sistem hukum nasional, prinsip-prinsip AUPB tidak lagi sekadar menjadi doktrin atau prinsip tidak tertulis, melainkan telah memperoleh legitimasi dalam hukum positif.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merumuskan beberapa asas yang harus dipatuhi oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam doktrin hukum administrasi, asas-asas tersebut dipahami sebagai standar perilaku minimal yang wajib dipenuhi dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, sehingga keputusan administrasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan layak secara substantif.

Dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia, AUPB menempati kedudukan strategis sebagai jembatan antara norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan nilai-nilai etik yang hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. AUPB mengisi kekosongan ketika peraturan bersifat umum, kaku, atau belum mengatur secara rinci suatu persoalan konkret, sehingga pejabat tetap terikat pada standar perilaku yang adil, wajar, dan proporsional.¹⁵

Beberapa asas penting tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan yang jelas, konsisten, dan tidak mudah berubah, sehingga warga negara dapat memprediksi akibat hukum dari suatu keputusan. Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap keputusan membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu; sedangkan asas ketidakberpihakan menuntut agar pejabat bersikap objektif, tidak diskriminatif, serta bebas dari konflik kepentingan dalam menetapkan suatu keputusan.¹⁶

¹⁵ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, 2020, Hlm. 20.

¹⁶ Shelly Asrika Fazlia, Arrie Budhiartie, Fauzi Syam, 'Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Formulasi Kebijakan Publik', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 1 (2025).

2) Asas kemanfaatan.

Setiap keputusan/tindakan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar formal memenuhi prosedur.

3) Asas ketidak berpihakan.

Keputusan harus diambil secara objektif, bebas konflik kepentingan, dan tidak diskriminatif.

4) Asas kecermatan.

Asas kecermatan mengharuskan pejabat untuk mengumpulkan dan menilai seluruh fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan, sehingga dapat menghindari kesalahan administrasi yang merugikan warga. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan melarang penggunaan kewenangan untuk tujuan selain yang ditetapkan oleh peraturan, termasuk pemberlakuan syarat-syarat yang memberatkan tanpa dasar hukum yang jelas, maupun tindakan yang bersifat sewenang-wenang.¹⁷

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Melarang penggunaan wewenang untuk tujuan selain yang ditetapkan oleh peraturan, termasuk tujuan pribadi, politik, atau kelompok.

6) Asas keterbukaan.

Asas keterbukaan menuntut adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemberian informasi yang lengkap, jujur, dan mudah diakses kepada masyarakat. Sedangkan asas pelayanan yang baik mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, tidak berbelit, serta responsif terhadap kebutuhan warga. Dalam konteks kebijakan publik modern, asas keterbukaan, akuntabilitas, dan responsivitas juga dipandang sebagai bagian integral dari AUPB untuk mewujudkan prinsip good governance.¹⁸

7) Asas kepentingan umum.

¹⁷ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016, Hlm. 98.

¹⁸ Ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 12 (2024).

Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan hak-hak individu secara seimbang.

8) Asas pelayanan yang baik.

Menuntut pelayan administrasi yang cepat, tepat, prosedural, tidak berbelit, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Koentjoro Poerbopranoto dan S.F. Marbun juga menekankan asas permainan yang layak (fair play), asas motivasi, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, dan asas perlindungan atas harapan yang wajar, yang semuanya bermuara pada pencegahan tindakan sewenang-wenang dan penguatan posisi warga berhadapan dengan administrasi negara.¹⁹

Dalam penelitian ini, AUPB digunakan sebagai landasan teoritis untuk menilai apakah pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Pergub Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dugaan pemberatan sepihak ketentuan kelulusan, minimnya sosialisasi dan transparansi informasi beasiswa, serta keterlambatan pencairan dana akan dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik. Melalui penerapan AUPB, diharapkan dapat diketahui sejauh mana praktik pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol telah sejalan atau justru menyimpang dari standar pemerintahan yang baik, serta implikasinya terhadap perlindungan hak mahasiswa penerima beasiswa.²⁰

Dalam konteks pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol, penerapan AUPB menjadi sangat relevan karena program ini merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan. Setiap tindakan pemerintah daerah dalam menetapkan persyaratan tambahan, melakukan verifikasi, menetapkan penerima, maupun menyalurkan bantuan harus tunduk pada prinsip-prinsip AUPB agar tidak menimbulkan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan administratif. Dengan demikian, AUPB tidak hanya menjadi alat ukur legalitas formal, tetapi juga alat ukur legitimasi substantif terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan publik.²¹

¹⁹ Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Bandung, Bandung, 1975.

²⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm. 262-274.

²¹ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 63-79.

3. Kriteria Penerima Program Beasiswa Gratispol.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, mengatur sasaran penerima bantuan biaya pendidikan dan membagi Program Pendidikan Gratispol ke dalam beberapa jenis, yaitu Program Gratispol Dalam Daerah, Gratispol Luar Daerah, Gratispol Luar Negeri, Gratispol Khusus, Gratispol Kerja Sama, dan Gratispol Afirmasi.

Untuk Program Gratispol Dalam Daerah, Lampiran I Pergub mengatur kriteria perguruan tinggi, program studi, dan mahasiswa calon penerima. Perguruan tinggi harus berkedudukan di Kalimantan Timur, terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), serta memenuhi ketentuan akreditasi.

Program studi yang menjadi bagian dari program harus berasal dari perguruan tinggi yang memenuhi kriteria, terdaftar pada PD-DIKTI, memiliki akreditasi yang masih berlaku, dan memenuhi ketentuan mengenai dosen tetap. Program juga tidak diperuntukkan bagi kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, kelas jauh, atau bentuk kelas sejenis.

Adapun bagi mahasiswa calon penerima, salah satu persyaratan penting adalah berstatus sebagai penduduk Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan KTP dan KK Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang telah diterbitkan sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum tanggal akhir pendaftaran. Calon penerima juga harus merupakan mahasiswa pada perguruan tinggi dan program

studi yang memenuhi kriteria serta dapat dibuktikan melalui keterangan aktif kuliah, surat keterangan lulus, atau bukti diterima bagi mahasiswa baru.

Selain itu, calon penerima harus terdata dalam database yang dikirimkan oleh perguruan tinggi. Persyaratan usia juga ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1, misalnya, batas usia calon penerima adalah paling tinggi 25 tahun pada waktu pendaftaran.

Pada tingkat pengaturan umum, Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa calon penerima bantuan harus melalui seleksi berdasarkan persyaratan administrasi dan kuota penerima program.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan tidak dilakukan secara otomatis kepada seluruh mahasiswa. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai penerima.

4. Daftar Penerima Program Beasiswa Gratispol.

Berdasarkan Pengumuman Penerima Gratispol Tahun 2025 & 2026 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, daftar penerima memuat nomor, NIM, nama mahasiswa, perguruan tinggi, jenjang, dan program studi.²²

Sebagai contoh, dalam pengumuman tersebut terdapat mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Program Studi Hukum,

²² Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol Tahun 2025 & 2026", Pendidikan Gratispol Provinsi Kalimantan Timur, pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

antara lain Judin Uda, Muhammad Putra Fitriawan, Putra Izhaky Ramadhan, Qaisya Febri Cania, Salsabila Arrahmah, dan Tri Indriani.²³

Selain daftar penerima dalam daerah, website resmi juga memuat daftar penerima untuk perguruan tinggi luar Kalimantan Timur serta program afirmasi dan khusus. Data tersebut dapat digunakan dalam penelitian sebagai data sekunder.²⁴

B. Landasan Faktual

1. Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Penerima.

Program Beasiswa Gratispol dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara daring. Sistem pendaftaran tersebut disediakan agar calon penerima dapat memasukkan data dan dokumen yang diperlukan sebagai bagian dari proses pengajuan bantuan.

Dalam penelitian ini, proses tersebut juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pelaksana program. Bapak Ekky Nugraha selaku Penata Pelayanan Oprasional menjelaskan bahwa setelah mahasiswa melakukan pendaftaran melalui website, data yang masuk kemudian diperiksa oleh tim verifikator yang terdiri dari unsur Biro Kesejahteraan Rakyat serta praktisi dan akademisi.²⁵

Tahap selanjutnya adalah validasi data kependudukan. Berdasarkan keterangan narasumber, pemeriksaan NIK dan KK dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kesesuaian data kependudukan calon penerima, termasuk ketentuan mengenai masa

²³ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Dalam Kaltim Tahun 2025 - Tahap 1", pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

²⁴ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Luar Kalimantan Tahun 2025 - Tahap 1, dan Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Afirmasi dan Khusus Tahun 2025 - Tahap 1", pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

²⁵ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

kepemilikan dokumen kependudukan.²⁶

Perguruan tinggi juga mempunyai peranan dalam proses verifikasi. Pihak kampus memberikan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan benar-benar merupakan mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut.²⁷

Apabila ketiga unsur tersebut telah sesuai, yaitu hasil verifikasi data, validasi kependudukan, dan konfirmasi dari perguruan tinggi, calon mahasiswa dapat diajukan sebagai calon penerima Program Gratispol. Jika kesesuaian dengan persyaratan dibandingkan dengan ketentuan Lampiran I Pergub, mekanisme tersebut telah menunjukkan adanya penerapan persyaratan penerima dalam proses verifikasi.

Ketentuan	Fakta Penelitian	Kesesuaian
KTP dan KK Kaltim sesuai ketentuan.	NIK dan KK divalidasi melalui Disdukcapil.	Sesuai pada tahap verifikasi.
Mahasiswa harus berasal dari PT dan prodi yang memenuhi kriteria.	Perguruan tinggi memberikan SPTJM.	Sesuai pada tahap pemeriksaan.
Calon penerima harus terdata dari	Perguruan	Sesuai.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perguruan tinggi.	tinggi mengusulkan data mahasiswa.	
Seleksi berdasarkan persyaratan administrasi.	Terdapat tim verifikator dan pemeriksaan dokumen.	Sesuai.
Penerima ditetapkan setelah proses verifikasi.	Calon yang telah memenuhi tahapan diajukan sebagai penerima.	Sesuai secara mekanisme.

2. Penetapan dan Data Penerima Program Beasiswa Gratispol.

Penetapan penerima Program Beasiswa Gratispol dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi administrasi dan validasi data kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, proses verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Biro Kesejahteraan Rakyat serta akademisi dan praktisi yang ditunjuk.²⁸

Dalam proses validasi, data kependudukan calon penerima seperti NIK dan Kartu Keluarga dilakukan pengecekan melalui sistem administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

²⁸ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, data akademik calon penerima juga dilakukan konfirmasi kepada pihak perguruan tinggi masing-masing untuk memastikan kebenaran status mahasiswa.

Setelah seluruh data dinyatakan valid, daftar calon penerima kemudian diajukan kepada pimpinan daerah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Penetapan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pelaksanaan program.

Data mengenai jumlah dan identitas penerima yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari dokumen penetapan dan rekapitulasi data yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari pelaksanaan program di lapangan.

3. Jumlah Penerima dan Realisasi Program.

Dalam penelitian ini, data rinci mengenai jumlah penerima dan realisasi penyaluran dana Program Beasiswa Gratispol tahun 2025 belum dapat diperoleh dari pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penyaluran dana beasiswa dilakukan melalui transfer langsung ke rekening mahasiswa penerima atau melalui perguruan tinggi setelah adanya penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Proses pencairan anggaran dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tahapan administrasi yang berlaku.²⁹

Keterbatasan akses terhadap data rekapitulasi jumlah penerima dan laporan realisasi penyaluran disebabkan karena dokumen tersebut masih

²⁹ *Ibid.*

dalam proses administrasi internal instansi pada saat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dapat menggambarkan proses penyaluran secara umum berdasarkan keterangan dari narasumber.

Dengan demikian, aspek jumlah penerima dan realisasi program dalam penelitian ini disajikan sebatas informasi yang diperoleh melalui wawancara dan belum didukung oleh dokumen resmi dari instansi terkait.

4. Mekanisme Penyaluran Bantuan.

Penyaluran bantuan biaya pendidikan merupakan bagian yang diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. Pasal 11 membedakan mekanisme penyaluran berdasarkan jenis Program Gratispol.

Untuk Program Gratispol Dalam Daerah dan Program Gratispol Kerja Sama, bantuan disalurkan melalui rekening atas nama perguruan tinggi pada bank pemerintah sesuai dengan perjanjian kerja sama. Sementara itu, untuk Program Gratispol Luar Daerah, Luar Negeri, Khusus, dan Afirmasi, bantuan disalurkan melalui rekening atas nama penerima pada bank pemerintah.

Ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa pada perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah memperoleh penyaluran melalui perguruan tinggi. Sementara mahasiswa pada perguruan tinggi di luar daerah yang belum bekerja sama dapat menerima dana melalui rekening pribadi dengan mekanisme penggantian biaya setelah memenuhi ketentuan penerima.³⁰

³⁰ *Ibid.*

Mekanisme penyaluran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah membedakan jalur pembayaran berdasarkan jenis program dan hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya persoalan mengenai waktu pencairan. Pihak pelaksana menjelaskan bahwa keterlambatan pernah terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak pemerintah dengan Bank Kaltimara sebagai bank penyalur.³¹

Dengan demikian, mekanisme penyaluran secara normatif telah tersedia dan telah diterapkan, tetapi ketepatan waktu penyaluran masih menjadi bagian yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya.

5. Hasil Kuesioner Mahasiswa Penerima Program Beasiswa Gratispol.

Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari sudut pandang penerima, penulis menyebarkan kuesioner kepada 30 mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol. Kuesioner digunakan sebagai data primer untuk mengetahui pengalaman mahasiswa terhadap informasi program, proses verifikasi, transparansi, pelayanan, pencairan bantuan, serta manfaat program. Kuesioner terdiri atas pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban Ya, Netral, dan Tidak, serta pertanyaan terbuka untuk memberikan kesempatan kepada responden menyampaikan pengalaman dan pendapatnya secara langsung. Penggunaan tiga pilihan jawaban tersebut dimaksudkan agar responden tidak hanya memberikan penilaian positif atau negatif, tetapi juga dapat memilih posisi netral apabila pengalaman yang mereka alami belum cukup untuk memberikan penilaian pada salah satu sisi. Jumlah responden sebanyak 30 orang sehingga persentase dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \text{Jumlah jawaban} / 30 \times 100\%.$$

Sebagai contoh, apabila 27 responden memberikan jawaban “Ya”, maka:

$$27/30 \times 100\% = 90\%.$$

³¹ *Ibid.*

Data kuesioner kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif.³²

Tabel 1. Kemudahan Memperoleh Informasi Program

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	23	76,67%
Netral	5	16,67%
Tidak	2	6,67%
Jumlah	30	100%

Sebanyak 23 responden atau 76,67% menyatakan bahwa informasi mengenai Program Gratispol mudah diperoleh. Lima responden atau 16,67% memilih jawaban netral, sedangkan dua responden atau 6,67% menyatakan tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerima telah memperoleh informasi program dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden yang belum memberikan penilaian positif. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masih terdapat calon pendaftar yang mengalami kesulitan memahami informasi maupun melakukan pengisian dokumen.³³

Tabel 2. Kejelasan Ketentuan Penerima

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	22	73,33%
Netral	6	20%
Tidak	2	6,67%

³² Data primer, hasil kuesioner terhadap 30 mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol, 2026.

³³ *Ibid.*

Jumlah	30	100%
---------------	-----------	-------------

Sebanyak 22 responden atau 73,33% menyatakan bahwa ketentuan penerima telah dijelaskan dengan jelas. Enam responden atau 20% memilih jawaban netral, sementara dua responden atau 6,67% menyatakan tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami ketentuan penerimaan, tetapi belum seluruh responden memperoleh tingkat pemahaman yang sama.³⁴

Tabel 3. Keterbukaan Hasil Seleksi

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	27	90%
Netral	2	6,67%
Tidak	1	3,33%
Jumlah	30	100%

Sebanyak 27 responden atau 90% menilai bahwa hasil seleksi telah disampaikan secara terbuka. Dua responden atau 6,67% memberikan jawaban netral dan satu responden atau 3,33% menyatakan tidak. Tingginya jawaban positif tersebut dapat dikaitkan dengan adanya publikasi daftar penerima melalui website resmi Program Pendidikan Gratispol.³⁵

Tabel 4. Kejelasan Proses Verifikasi

Jawaban	Jumlah	Persentase
----------------	---------------	-------------------

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Ya	22	73,33%
Netral	5	16,67%
Tidak	3	10%
Jumlah	30	100%

Sebanyak 22 responden atau 73,33% menilai bahwa proses verifikasi dilakukan secara jelas dan teratur. Lima responden atau 16,67% memilih netral dan tiga responden atau 10% memberikan jawaban tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi telah diketahui oleh mayoritas responden, meskipun sebagian mahasiswa masih mengharapkan informasi yang lebih jelas mengenai tahapan dan perkembangan status pengajuan.³⁶

Tabel 5. Informasi dari Perguruan Tinggi

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	20	66,67%
Netral	6	20%
Tidak	4	13,33%
Jumlah	30	100%

Sebanyak 20 responden atau 66,67% menyatakan bahwa pihak perguruan tinggi memberikan informasi yang memadai. Enam responden atau 20% memberikan jawaban netral dan empat responden atau 13,33% menyatakan tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah berperan dalam menyampaikan informasi program, tetapi penyampaiannya masih belum dirasakan secara sama oleh seluruh responden.³⁷

Tabel 6. Pengalaman Keterlambatan Pencairan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Jawaban	Jumlah	Persentase
Ya	10	33,33%
Netral	10	33,33%
Tidak	10	33,33%
Jumlah	30	100%

Pada pertanyaan mengenai keterlambatan pencairan, jumlah responden pada masing-masing pilihan sama, yaitu 10 orang atau 33,33%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman mahasiswa mengenai waktu pencairan belum seragam.³⁸

Temuan kuesioner tersebut diperkuat oleh keterangan pihak pelaksana yang menyatakan bahwa pernah terjadi keterlambatan pencairan akibat miskomunikasi dengan bank penyalur.³⁹

6. Jawaban Terbuka Mahasiswa.

Pertanyaan terbuka diberikan untuk mengetahui pengalaman mahasiswa secara lebih luas, terutama mengenai manfaat dan kekurangan yang mereka rasakan selama mengikuti Program Gratispol. Secara umum, tanggapan responden memperlihatkan bahwa bantuan pendidikan memberikan manfaat dalam mengurangi beban biaya kuliah. Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa bantuan tersebut membantu pembayaran UKT sehingga beban yang sebelumnya ditanggung sendiri atau bersama keluarga menjadi lebih ringan. Di sisi lain, jawaban responden juga memperlihatkan adanya masukan mengenai penyampaian informasi, proses administrasi, komunikasi dengan pihak kampus,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

serta kepastian waktu pencairan bantuan. Dengan demikian, data kuesioner tidak hanya menunjukkan penilaian kuantitatif, tetapi juga memberikan gambaran bahwa mahasiswa merasakan manfaat langsung dari program sekaligus masih menemukan beberapa aspek pelayanan yang perlu diperbaiki.⁴⁰

7. Kendala dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol.

Dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol masih ditemukan beberapa kondisi yang dapat memengaruhi kelancaran penyelenggaraan program. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut berkaitan dengan penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya manusia, kesalahan dalam proses administrasi, pencairan bantuan, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam program. Hambatan tersebut sebagai berikut :

a) Kendala Penyampaian Informasi.

Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa informasi mengenai Program Gratispol pada umumnya telah dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, pihak pelaksana menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 20% masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap informasi yang tersedia serta masih adanya masyarakat yang kurang aktif membaca maupun mencari penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan program.⁴¹

Hal tersebut juga tercermin dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 30 mahasiswa penerima Program Gratispol. Sebanyak 23 responden atau 76,67% menyatakan bahwa informasi mengenai program mudah diperoleh. Sementara itu, 5 responden atau 16,67% memilih jawaban netral dan 2 responden atau 6,67% menyatakan tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dapat diterima oleh sebagian besar responden, meskipun masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya memperoleh atau memahami informasi mengenai program.⁴²

⁴⁰ Data primer, hasil jawaban terbuka kuesioner terhadap 30 mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol, 2026.

⁴¹ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

⁴² Data primer, hasil kuesioner terhadap 30 mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol, 2026.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Selain aspek informasi, ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Program Gratispol. Berdasarkan keterangan pihak pelaksana, jumlah petugas yang menangani program masih belum sepenuhnya mencukupi. Beberapa petugas bahkan harus menjalankan lebih dari satu tugas, seperti melakukan verifikasi sekaligus memberikan pelayanan melalui call center.⁴³

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan, terutama ketika jumlah pendaftar dan pertanyaan dari mahasiswa mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kecukupan jumlah petugas menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

c) Kesalahan dalam Administrasi dan Penginputan Data.

Permasalahan lainnya ditemukan pada tahap pendaftaran, khususnya dalam pengisian data dan pengunggahan dokumen. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat calon pendaftar yang melakukan kesalahan, seperti memilih jenis program yang tidak sesuai ataupun memasukkan dokumen yang keliru pada sistem pendaftaran.⁴⁴

Kesalahan tersebut menyebabkan data harus diperiksa atau diperbaiki kembali sebelum proses dapat dilanjutkan. Dengan demikian, ketelitian calon penerima dalam mengikuti petunjuk pendaftaran serta kejelasan informasi mengenai dokumen yang diperlukan menjadi hal yang penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan administrasi.

d) Keterlambatan dalam Penyaluran Bantuan.

Hambatan juga ditemukan pada tahap penyaluran bantuan kepada penerima. Berdasarkan keterangan pihak pelaksana, keterlambatan

⁴³ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

⁴⁴ *Ibid.*

pencairan pernah terjadi dan salah satu penyebabnya berkaitan dengan adanya miskomunikasi antara pihak pemerintah dan bank yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan.⁴⁵

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil kuesioner mahasiswa. Pada pertanyaan mengenai pengalaman keterlambatan pencairan, masing-masing pilihan jawaban, yaitu “Ya”, “Netral”, dan “Tidak”, dipilih oleh 10 responden atau sebesar 33,33%.⁴⁶ Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengalaman penerima terhadap ketepatan waktu pencairan bantuan masih berbeda-beda.⁴⁶

e) Koordinasi Antarpihak yang Terlibat.

Program Gratispol melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, tim verifikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta bank penyalur. Keterlibatan berbagai pihak tersebut membuat koordinasi menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan setiap tahapan program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi dan bank penyalur secara berkala melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester. Upaya tersebut dilakukan untuk membahas pelaksanaan program dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama proses penyelenggaraan.⁴⁷

Meskipun koordinasi telah dilakukan, masih terdapat persoalan komunikasi yang dapat memengaruhi kelancaran program, salah satunya berkaitan dengan keterlambatan pencairan bantuan. Hal ini menunjukkan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Data primer, hasil kuesioner terhadap 30 mahasiswa penerima Program Beasiswa Gratispol, 2026.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ekky Nugraha, Penata Pelayanan Oprasional, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 15 Juni 2026, Jl. Gajah Mada No.2, Samarinda.

bahwa koordinasi antarpihak masih perlu diperkuat agar permasalahan yang sama dapat diminimalkan pada pelaksanaan berikutnya.

8. Kesesuaian Syarat Penerima dengan Pelaksanaan Program.

Berdasarkan ketentuan dalam Pergub dan fakta penelitian, dapat dibuat perbandingan sebagai berikut :

No	Ketentuan Penerima	Pelaksanaan	Hasil
1.	Penduduk Kaltim dengan KTP dan KK sesuai ketentuan.	NIK dan KK divalidasi melalui Disdukcapil.	Sesuai pada mekanisme.
2.	Mahasiswa pada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria.	Kampus memberikan data dan SPTJM.	Sesuai pada mekanisme.
3.	Program studi memenuhi ketentuan.	Data mahasiswa berasal dari perguruan tinggi.	Diverifikasi melalui data kampus.
4.	Calon penerima memenuhi persyaratan administrasi.	Dokumen diperiksa tim verifikator.	Sesuai.
5.	Seleksi dilakukan sebelum penetapan.	Verifikasi dan validasi dilakukan terlebih dahulu.	Sesuai.
6.	Penerima diumumkan.	Daftar penerima tersedia di website resmi.	Sesuai.
7.	Penyaluran mengikuti jenis program.	Disalurkan melalui kampus/rekening penerima.	Sesuai secara mekanisme.
8.	Seluruh persyaratan individual penerima dapat diverifikasi.	Dokumen individual seluruh penerima di peroleh melalui website resmi Program Beasiswa Gratispol.	Tidak dapat diverifikasi oleh penulis.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol telah mengacu pada persyaratan yang ditetapkan dalam Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA GRATISPOL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol merupakan serangkaian proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai penerima. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan, tetapi juga melibatkan sejumlah tahapan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Tahapan tersebut mencakup pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi data, validasi persyaratan, serta penetapan mahasiswa sebagai penerima bantuan. Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan disalurkan kepada mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Program Beasiswa Gratispol dilakukan melalui tahapan yang saling berhubungan dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pihak-pihak yang berperan dalam proses verifikasi dan validasi. Dengan demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan

program tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penerima Program Beasiswa Gratispol serta melihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. Tahapannya meliputi, yaitu :

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Penerima.

Pada tahap pendaftaran, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran daring yang memungkinkan mahasiswa memasukkan data dan dokumen secara mandiri. Mekanisme tersebut mendukung proses administrasi yang lebih terstruktur karena data calon penerima dapat dihimpun dalam satu sistem.

Setelah pendaftaran dilakukan, data calon penerima diperiksa oleh tim yang mempunyai tugas melakukan verifikasi. Dalam pelaksanaannya, tim tersebut melibatkan unsur Biro Kesejahteraan Rakyat, praktisi, dan akademisi. Data kependudukan selanjutnya divalidasi melalui Disdukcapil, sedangkan perguruan tinggi memberikan SPTJM sebagai bentuk konfirmasi status mahasiswa.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 9 Pergub Kaltim No. 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, mekanisme tersebut telah menunjukkan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan administrasi. Dengan demikian, dari sisi prosedur, tahapan pendaftaran sampai penetapan telah mempunyai alur yang jelas.

2. Kelanjutan Penerima Program Beasiswa Gratispol.

Pelaksanaan Gratispol pada tahun 2025 pada awalnya diprioritaskan kepada mahasiswa baru. Pemerintah kemudian melanjutkan bantuan pada semester berikutnya. Website resmi Gratispol menjelaskan bahwa mahasiswa lama hingga semester delapan mulai diberikan bantuan pada semester genap 2025/2026.

Perkembangan tersebut terlihat dalam realisasi anggaran tahun 2026. Pada Februari 2026, pemerintah mencairkan bantuan kepada 21.127 mahasiswa baru angkatan 2025 yang telah memasuki semester genap dengan nilai Rp103.147.556.750. Selanjutnya, sampai pencairan tahap III pada Juni 2026, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 63.603 mahasiswa dengan total penyaluran sekitar Rp288,5 miliar.

Kelanjutan tersebut menunjukkan bahwa Gratispol tidak berhenti pada pemberian bantuan semester pertama, tetapi diarahkan untuk memberikan dukungan pendidikan secara berkelanjutan sesuai ketentuan jenjang dan persyaratan penerima.

Perlu dibedakan antara kelanjutan program dan jaminan otomatis penerimaan. Mahasiswa tidak dapat dianggap otomatis menerima bantuan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku pada periode berikutnya. Hal ini sejalan dengan adanya proses monitoring dan evaluasi serta ketentuan penghentian bantuan dalam Pergub.

3. Pengawasan dan Monitoring Penerima.

Pengawasan terhadap Program Beasiswa Gratispol tidak hanya dilakukan pada tahap pendaftaran calon penerima. Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi juga mengatur secara khusus mengenai pelaporan, monitoring, dan evaluasi sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program.

Pasal 13 mengatur bahwa TP2G memiliki kewajiban menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala, yaitu setiap semester dan tahunan. Selanjutnya, Pasal 14 menentukan bahwa monitoring oleh Biro dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setiap semester. Sementara itu, monitoring terhadap penerima bantuan dilakukan oleh TP2G bersama tenaga ahli pendamping paling sedikit satu kali setiap semester. Selain kegiatan monitoring, pemerintah daerah juga berkewajiban melaksanakan evaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Evaluasi tersebut meliputi penilaian terhadap ketepatan sasaran, input, serta proses pelaksanaan program.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap penerima Beasiswa Gratispol pada dasarnya dirancang untuk dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan tidak semata-mata ditujukan untuk memastikan bantuan telah diberikan kepada penerima, tetapi juga untuk mengetahui keberlanjutan pemenuhan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga dilakukan secara berkala sebagai salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme pengawasan Program Beasiswa Gratispol secara normatif telah memiliki dasar dan tahapan yang jelas. Namun, efektivitas pengawasan tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan, termasuk kemampuan pemerintah dalam memperbarui serta memastikan keakuratan data penerima bantuan.

4. Penyaluran Anggaran Program Gratispol.

Penyaluran anggaran menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol karena pada tahap ini bantuan yang telah ditetapkan diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi, penyaluran bantuan untuk Gratispol Dalam Daerah dan Gratispol Kerja Sama dilakukan melalui rekening perguruan tinggi pada bank pemerintah. Sementara itu, bantuan bagi penerima Gratispol Luar Daerah, Luar Negeri, Khusus, dan Afirmasi disalurkan langsung melalui rekening penerima pada bank pemerintah.

Ketentuan tersebut pada praktiknya telah diterapkan oleh pihak pelaksana. Mahasiswa yang berkuliah pada perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah menerima bantuan melalui pihak perguruan tinggi. Adapun bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah dan perguruan tingginya belum memiliki kerja sama dengan

pemerintah, bantuan dapat diberikan melalui rekening pribadi dengan mekanisme penggantian biaya yang telah dikeluarkan.

Dari segi realisasi anggaran, pada Februari 2026 pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada sebanyak 21.127 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp103.147.556.750. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan hingga Juni 2026, yaitu mencapai 63.603 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp288,5 miliar.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan Beasiswa Gratispol telah dilaksanakan secara bertahap kepada mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk program telah direalisasikan dalam bentuk bantuan pendidikan kepada penerima.

Meskipun demikian, masih terdapat persoalan dalam hal ketepatan waktu pencairan. Pihak pelaksana mengakui adanya keterlambatan dalam proses pencairan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan bank yang menjadi pihak penyalur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran anggaran Program Beasiswa Gratispol telah terlaksana secara nyata dan bertahap. Namun, aspek ketepatan waktu pencairan masih perlu ditingkatkan agar bantuan dapat diterima mahasiswa pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan.

5. Analisis Hasil Kuesioner.

Hasil kuesioner memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol. Penilaian paling tinggi terlihat pada aspek keterbukaan hasil seleksi, dengan 90% responden memberikan tanggapan positif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian hasil seleksi melalui website telah membantu mahasiswa memperoleh informasi mengenai status mereka sebagai penerima bantuan. Namun, pada aspek penyampaian informasi oleh perguruan tinggi, persentase tanggapan positif hanya mencapai 66,67%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan secara merata pada tingkat perguruan tinggi.

Pada aspek pencairan dana, tanggapan responden menunjukkan hasil yang lebih beragam. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan pihak pelaksana yang menyatakan bahwa dalam proses pencairan masih ditemukan keterlambatan akibat adanya miskomunikasi dengan pihak bank penyalur.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol secara umum telah berjalan dan memperoleh penilaian positif dari mahasiswa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan komunikasi, keterbukaan informasi, koordinasi antar pihak, serta ketepatan waktu dalam pencairan bantuan.

6. Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Gubernur.

Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, khususnya pada tahapan pendaftaran, verifikasi, validasi, penetapan penerima, publikasi, monitoring, hingga penyaluran bantuan.

Meskipun demikian, kesesuaian dengan ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan program telah sepenuhnya bebas dari kendala. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan dalam pengisian data, belum meratanya pemahaman penerima terhadap informasi program, keterlambatan pencairan bantuan, serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol pada dasarnya bukan disebabkan oleh tidak adanya dasar dan mekanisme hukum yang mengatur program, melainkan lebih berkaitan dengan konsistensi dan efektivitas penerapan mekanisme tersebut di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan yang lebih konsisten, responsif, transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran agar tujuan pemberian bantuan pendidikan melalui Program Beasiswa Gratispol dapat tercapai secara optimal.

B. Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

Kendala dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol tidak berarti bahwa mekanisme program tidak terlaksana, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek pelaksanaan yang belum berlangsung secara optimal. Kendala tersebut meliputi penyampaian informasi, ketercukupan sumber daya manusia, ketelitian dalam pelaksanaan administrasi, ketepatan waktu penyaluran bantuan, serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Kendala tersebut sebagai berikut:

1. Kendala Komunikasi dalam Pelaksanaan Program.

Aspek penyampaian informasi masih menjadi salah satu bagian yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan program. Walaupun sebagian besar responden menilai bahwa informasi mengenai Program Beasiswa Gratispol relatif mudah diperoleh, masih terdapat responden yang memberikan penilaian netral maupun negatif.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi George C. Edwards III, kondisi tersebut berkaitan dengan variabel komunikasi. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, informasi tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga perlu disampaikan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol, pemerintah telah

menyediakan berbagai sarana penyampaian informasi, seperti website, call center, dan Satgas pada perguruan tinggi. Namun, masih adanya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memperoleh atau memahami informasi menunjukkan bahwa tersedianya berbagai saluran komunikasi belum sepenuhnya menjamin bahwa informasi dapat diterima dan dipahami secara seragam oleh seluruh penerima program.

Dengan demikian, dari perspektif teori implementasi Edwards III, aspek komunikasi dalam pelaksanaan Gratispol telah tersedia secara kelembagaan, tetapi efektivitas penyampaian informasinya masih perlu ditingkatkan, terutama agar informasi yang diterima mahasiswa lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Keterbatasan jumlah petugas juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program. Berdasarkan keterangan pihak pelaksana, masih terdapat petugas yang harus menjalankan beberapa tugas sekaligus, seperti melaksanakan proses verifikasi dan pada waktu yang sama memberikan pelayanan melalui call center.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi George C. Edwards III, kondisi tersebut berkaitan dengan variabel sumber daya. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan kemampuan organisasi untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.

Jumlah petugas yang terbatas dapat berdampak pada kecepatan dan

kualitas pelayanan, terutama ketika jumlah pendaftar meningkat atau pertanyaan dan kebutuhan informasi dari mahasiswa semakin banyak. Beban kerja yang diberikan kepada petugas juga berpotensi menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, khususnya dengan menempatkan petugas yang secara khusus menangani pelayanan informasi dan pengaduan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban kerja petugas yang merangkap tugas sekaligus meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol.

3. Kesalahan Administrasi dan Penginputan Data.

Kesalahan dalam pengisian data menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol tidak semata-mata berasal dari pihak pemerintah, tetapi juga dapat terjadi pada saat calon penerima melakukan proses pendaftaran.

Kesalahan dalam memilih jenis program maupun mengunggah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan mengharuskan data tersebut untuk diperiksa dan diperbaiki kembali. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih lama karena petugas perlu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diajukan.

Penyediaan layanan call center dan Satgas pada perguruan tinggi oleh pemerintah merupakan bentuk upaya pelayanan untuk membantu mahasiswa mengatasi berbagai kendala administratif selama proses

pendaftaran. Namun, untuk mengurangi terjadinya kesalahan sejak awal, petunjuk dan informasi mengenai tata cara pendaftaran perlu disusun secara lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh calon penerima. Dengan demikian, kesalahan administratif dapat diminimalkan dan proses verifikasi dapat berlangsung lebih efektif.

4. Keterlambatan Pencairan Bantuan.

Keterlambatan dalam pencairan bantuan menjadi salah satu kendala yang berkaitan langsung dengan penerimaan manfaat Program Beasiswa Gratispol oleh mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara pihak pelaksana dengan bank penyalur.

Apabila dikaitkan dengan tujuan Program Beasiswa Gratispol, keterlambatan pencairan dapat memengaruhi efektivitas pemberian bantuan. Mahasiswa memerlukan kepastian waktu pencairan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, bank penyalur, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar proses pencairan dapat berlangsung secara lebih terarah dan tepat waktu. Meskipun rapat koordinasi secara berkala telah dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan agar keterlambatan pencairan akibat kesalahan komunikasi dapat diminimalkan dan tidak terus berulang.

5. Koordinasi Antarlembaga.

Program Beasiswa Gratispol melibatkan sejumlah pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan program, Disdukcapil bertugas melakukan validasi data kependudukan, perguruan tinggi menyediakan data mahasiswa, tim verifikator melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan, sedangkan bank penyalur bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadikan koordinasi sebagai salah satu unsur penting dalam memastikan program dapat berjalan secara efektif. Terjadinya keterlambatan pencairan yang disebabkan oleh miskomunikasi menunjukkan bahwa hubungan dan koordinasi antar pihak yang terlibat masih perlu diperkuat agar setiap tahapan dapat terlaksana secara lebih terarah.

Dengan demikian, hambatan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol pada dasarnya lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, komunikasi, dan koordinasi antarinstansi, bukan disebabkan oleh ketiadaan landasan hukum maupun mekanisme yang mengatur pelaksanaan program.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan pada tingkat mekanisme pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dari adanya tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, validasi data kependudukan melalui Disdukcapil, konfirmasi status mahasiswa oleh perguruan tinggi, penetapan penerima, serta penyaluran bantuan. Program juga telah dilanjutkan pada semester berikutnya dan memberikan manfaat dalam membantu mengurangi beban biaya pendidikan mahasiswa.
2. Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol masih menghadapi beberapa kendala, yaitu penyampaian informasi yang belum sepenuhnya dipahami secara merata, keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan dalam penginputan data dan dokumen, serta keterlambatan pencairan bantuan. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, Disdukcapil, tim verifikator, dan bank penyalur, membuat koordinasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme program telah tersedia, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu meningkatkan koordinasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat, perguruan tinggi, Disdukcapil, tim verifikator, dan bank penyalur. Pemerintah juga perlu memperkuat sumber daya manusia pada bagian pelayanan informasi serta meningkatkan sosialisasi mengenai persyaratan dan tahapan program agar kesalahan administrasi dan keterlambatan pencairan dapat diminimalkan.
2. Perguruan tinggi dan mahasiswa penerima maupun calon penerima perlu meningkatkan ketelitian dalam penyampaian dan pengisian data serta dokumen persyaratan. Perguruan tinggi diharapkan memberikan informasi secara lebih aktif dan jelas kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa perlu membaca ketentuan program dengan teliti dan memanfaatkan saluran pengaduan apabila mengalami kesulitan selama proses pendaftaran maupun pencairan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- H. A. R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Tilaar & Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, 2017.
- Bagir Manan dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- George C. Edwards III, *Implementing Public policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, 1980.
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Marbu, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, 2020.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Bandung, Bandung, 1975.

Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

C. Jurnal

Chayitra Putri Humaira dkk., 'Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No. 3 (2024).

M. Aditiya Azrul P, Yendra Erison, Imam Fadlli, Mugito, Bambang Amir Alhakim, 'Implementasi Program Beasiswa Pendidikan Berkualitas Dan Gratis (Perintis) Bagi Mahasiswa di Kabupaten Lamongan Tahun (2022-2023)', *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 3 (2024).

Riske Maida Putri, Lisdiana, Arif Rahman Hakim, 'Implementasi Kebijakan Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 1 (2023).

Shelly Asrika Fazlia, Arrie Budhiartie, Fauzi Syam, 'Menimbang Kembali Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Formulasi Kebijakan Publik', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 1 (2025).

S. Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, pp. 541-557 (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

Ira Shanty Dalimunthe, Aldri Frinaldi, Roberia, 'Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 12 (2024).

D. Internet

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol Tahun 2025 & 2026", Pendidikan Gratispol Provinsi Kalimantan Timur, pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Dalam Kaltim Tahun 2025 - Tahap 1", pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, "Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Luar Kalimantan Tahun 2025 - Tahap 1, dan Pengumuman Penerima Gratispol untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Afirmasi dan Khusus Tahun 2025 - Tahap 1", pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id, diakses 9 Agustus 2026.

LAMPIRAN

a. Surat Penelitian



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI

Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 169/I/WGM/FH-B/V/2026
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : **Penelitian Skripsi**

Samarinda, 21 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
di –

Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 22.11.107.74201.073
Judul : “Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi”

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Yulianto Mukti, S.H., M.H.
196810007.073.103

CP:

1. Wahizzatu Zakiyah : 082129983329
2. Dinny Wirawan P. : 085250489932

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 – 737222
Fax : (0541) 736572

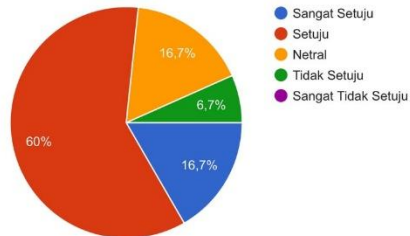
FAKULTAS HUKUM
Gedung C Lt. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75123
Telp. 05417431657

b. Daftar Kuesioner

Informasi mengenai Program Beasiswa Gratispol mudah diperoleh.

30 jawaban

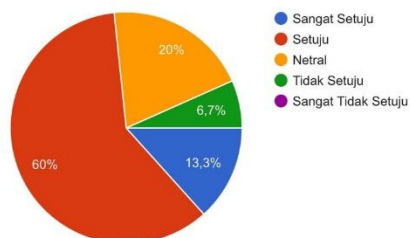
[Salin diagram](#)



Ketentuan penerima beasiswa dijelaskan secara jelas sejak awal.

30 jawaban

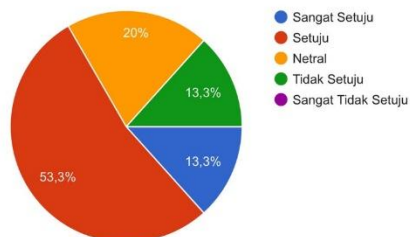
[Salin diagram](#)



Pihak kampus memberikan informasi yang memadai mengenai program beasiswa.

30 jawaban

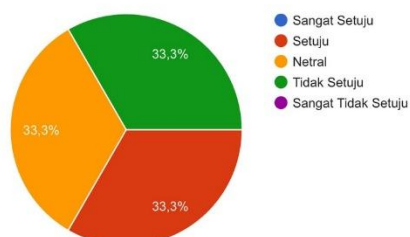
[Salin diagram](#)



Saya pernah mengalami keterlambatan pencairan dana beasiswa.

30 jawaban

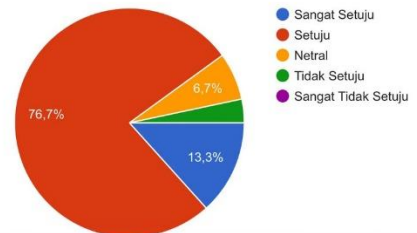
[Salin diagram](#)



Informasi hasil seleksi penerima beasiswa disampaikan secara terbuka.

30 jawaban

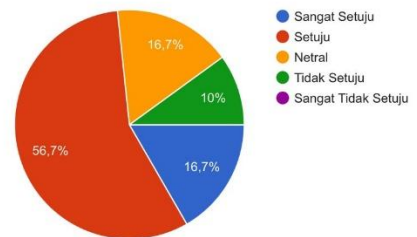
[Salin diagram](#)



Proses verifikasi data dilakukan secara jelas dan teratur.

30 jawaban

[Salin diagram](#)



c. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kalimprov.go.id; Laman <http://kalimprov.go.id>

Samarinda, 10 Juli 2026

Nomor : 400.3/3543/B.KESRA-I
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 169/UWGM/FH-B/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal Penelitian Skripsi, pada prinsipnya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wahizzatu Zakiyah
NPM : 2274201073
Judul : Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pejabat atau Pegawai yang berwenang di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Data dan informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menjaga kerahasiaan data yang dikecualikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Daerah,
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat,



Dr. Dasmiah, S.Pd., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP 196911101999032003

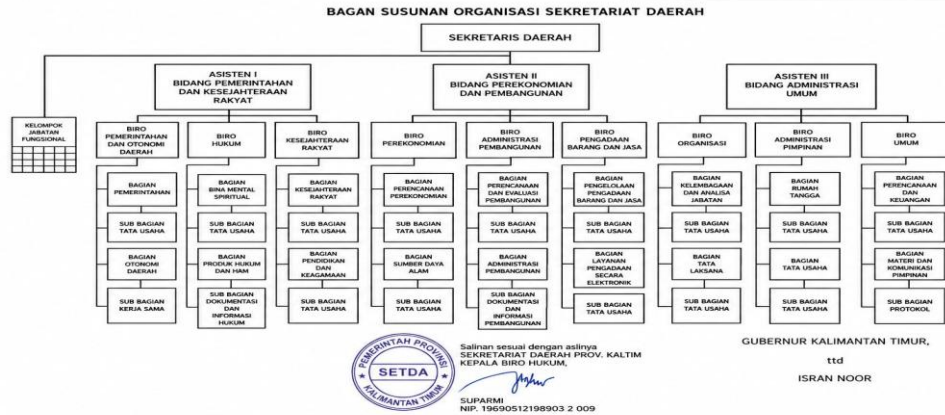
d. Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Bapak Ekky Nugraha selaku Penata Pelayanan Oprasional Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan selaku pelaksana program Beasiswa Gratispol di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

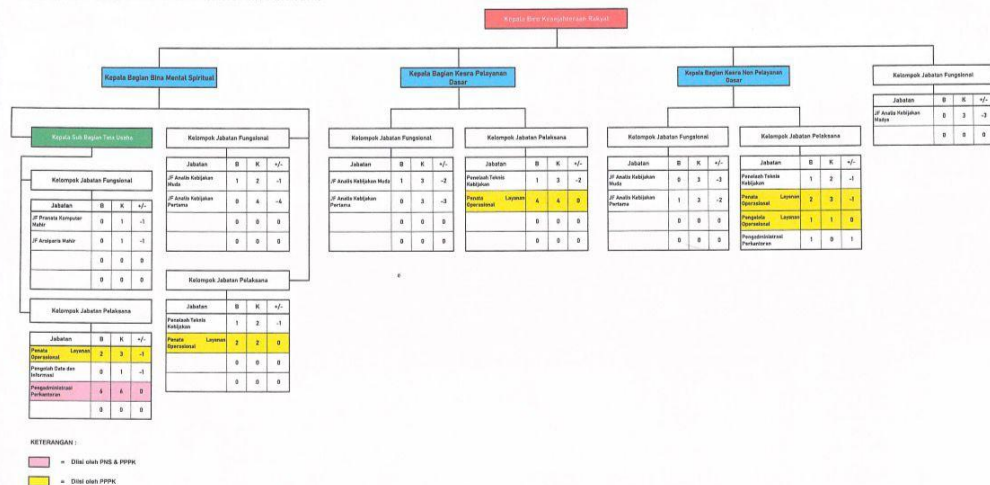
e. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



f. Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim

PETA JABATAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALTIM TAHUN 2025



g. Daftar Riwayat Hidup

Wahizzatu Zakiyah 	Wahizzatu Zakiyah adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang lahir di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 2004. Ia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, putri dari pasangan Mistiono dan Siti Sangidah. Zakiyah mengawali pendidikan dasarnya di SD Negeri 017 Tenggarong Seberang, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Ikhsan, dan menamatkan jenjang pendidikan menengah atas di SMAN1 Tenggarong Seberang.
---	--

Setelah lulus pada tahun 2022, ia memutuskan untuk merantau dan melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Selama menjalani masa kuliah, Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ia aktif mengikuti kegiatan akademik serta menyusun penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Beasiswa Gratispol Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).